



P U T U S A N
Nomor : 145/Pdt.G/2011/PA.MBL

BISMILLAHU RRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.145/Pdt.G/2011/PA.MBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 145 /Pdt.G /2011

/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 2005, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan, tanggal 05 Februari 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 03 *Kabupaten Batang Hari* dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Anak P dan T, lahir tanggal 6 Juni 2006;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon, bahkan pernah tidak pulang selama 2 hari;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2011 Termohon ketahuan berselingkuh dengan suami orang bernama **Xxx** sampai diselesaikan secara adat dan dikenakan hukuman cuci kampung, setelah kejadian tersebut terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon mengusir Pemohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.145/Pdt.G/2011/PA.MBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Termohon demi menjaga keharmonisan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dari Kantor Urusan Agama Nomor : xx/xx/xxx Tanggal 05 Februari 2007 dan telah di cocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Kode P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, dan hadir saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akad nikah keduanya dilangsungkan di rumah orang tua Termohon ;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama **Anak P dan T** ;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, melainkan dari cerita Pemohon saat sama-sama bekerja di kebun ;
- Bahwa, menurut Pemohon yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya adalah karena Termohon pemalas, tidak mau mengurus rumah tangga, sering pergi dari rumah tanpa pamit ;
- Bahwa, selain dari sebab-sebab tersebut di atas sekitar tahun 2011 Termohon telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxx, dan atas pengakuan Termohon dan laki-laki tersebut saat diproses di kepolisian keduanya mengaku telah berzina, sehingga akhirnya dikenakan sangsi adat yaitu cuci kampung dengan membayar denda di desa tersebut ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.145/Pdt.G/2011/PA.MBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya, lalu pernah beberapa hari Pemohon menyusul dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya tersebut akhirnya berpisah sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa, pernah ada upaya damai dari keluarga pemohon untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, saksi hadir saat pernikahan mereka, dan dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak P dan T**;
 - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, tetapi sekali-sekali tinggal di gubuk di kebun orang tua pemohon ;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja sampai mempunyai anak, tetapi setelah anaknya berumur lebih kurang 2 tahun mulai tidak harmonis lagi, Termohon mulai berubah, sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan suka berdandan seperti orang yang sedang jatuh cinta ;



- Bahwa, selain dikarenakan hal tersebut, juga karena sekitar bulan Januari 2011 Termohon ketahuan selingkuh dengan suami orang lain yang bernama Xxx alias Xxxx ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Termohon berbicara melalui HP dengan kata-kata mesra dan waktu itu anaknya menangis tetapi oleh Termohon dikatakan itu suara tangisan adiknya ;
- Bahwa, Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut adalah sewaktu pulang kerja saat HP milik Termohon sedang dicas ada bunyi SMS masuk, lalu ketika Pemohon mau membuka SMS tersebut Termohon mencengganinya, karena curiga Pemohon memaksa mengambil HP tersebut, dan ternyata SMS tersebut dari selingkuhan Termohon yang isinya memerintahkan Termohon untuk menyuruh Pemohon pulang ke rumah di desa, karena laki-laki tersebut mau ke kebun ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon diproses melalui adat dan sewaktu diproses tersebut Termohon mengakui perbuatannya, sehingga dikenakan sanksi adat yaitu cuci kampung dengan denda satu ekor kerbau ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya ;
- Bahwa, setahu saksi ada upaya keluarga untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.145/Pdt.G/2011/PA.MBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. **xx/xx/xxx** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama, tanggal 05 Februari 2007, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Proesedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 3 tahun saja, setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal- hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari orang- orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.145/Pdt.G/2011/PA.MBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 3 tahun usia pernikahan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Termohon juga pernah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang telah diselesaikan sanksi adat yaitu cuci kampung dengan membayar denda seekor kerbau, dan sejak kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, lalu Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tuanya, tetapi terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, Termohon juga pernah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya sejak bulan Januari 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم للملأ فإن للطلاق وإن عزموا

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.145/Pdt.G/2011/PA.MBL



tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten batang Hari untuk dicatat dalam daftar



yang disediakan untuk itu:

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. Sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. dan MASALAN BAINON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WIDARLI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hakim Anggota

TTD

SYARIFAH AINI, S.Ag.

TTD

MASALAN BAINON, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

WIDARLI, S.Ag.

Hal 13 dari 11 hal. Put. No.145/Pdt.G/2011/PA.MBL



Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	RP.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	1.000.000,-
Jumlah	Rp.	1.580.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)